



KEPALA DESA GELANG
KABUPATEN BANJARNEGARA

PERATURAN KEPALA DESA GELANG
NOMOR : 4/Perkades.G1/TAHUN 2023
TENTANG

HARI DAN JAM KERJA PEMERINTAH DESA GELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GELANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya tata tertib, suasana kerja, dan terlaksananya ketentuan jam kerja guna mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan prestasi kerja Perangkat Desa, perlu mengatur peningkatan disiplin hari dan jam kerja di lingkungan Pemerintah Desa Gelang.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf (a) perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja Bagi Perangkat Desa Gelang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun

- 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara;
8. Peraturan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penetapan Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Kerja Bagi Aparatur Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara;
 9. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 26);
 10. Peraturan Desa Gelang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Gelang Tahun 2018 Nomor 8);
 11. Peraturan Desa Gelang Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Desa Gelang Tahun 2020 Nomor 02);
 12. Peraturan Desa Gelang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gelang Tahun 2018 Nomor 5);
 13. Peraturan Desa Gelang Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Desa Gelang Tahun 2020 Nomor 02);
 14. Peraturan Desa Gelang Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Desa Gelang Tahun 2020 Nomor 02);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENGATURAN HARI DAN JAM KERJA PADA PEMERINTAH DESA GELANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Gelang.
2. Pemerintah Desa Gelang adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Gelang.
3. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Perangkat Desa adalah pembantu kepala desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur), Kepala Seksi (Kasi), Kepala Kewilayahan (Kadus), Staf.
5. Peraturan Kepala Desa adalah semua peraturan yang dibuat oleh kepala desa untuk melaksanakan peraturan desa ataupun peraturan lainnya.
6. Disiplin Perangkat Desa adalah sikap dan perilaku Perangkat yang dalam melaksanakan tugasnya mentaati segala kewajiban dan larangan sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Disiplin jam kerja adalah ketaatan kehadiran Perangkat terhadap ketentuan jam kerja.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Kepala Desa ini adalah untuk mengatur pelaksanaan 5 (lima) Hari Kerja bagi Perangkat Desa Gelang Kecamatan Rakit yaitu mulai Hari Senin sampai dengan hari Jum'at.

BAB III

KETENTUAN HARI DAN JAM KERJA

Pasal 3

- 1) Pelaksanaan 5 hari kerja diatur sebagai berikut :
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis, pukul 08.00–16.00 WIB; Waktu Istirahat, pukul 12.00 – 13.00 WIB.
 - b. Hari Jum'at, pukul 08.00-13.00 WIB;
 - c. Waktu Istirahat, pukul 11.00-13.00 WIB.
- 2) Kehadiran Perangkat Desa Gelang dalam pelaksanaan 5 hari kerja dimulai dengan absensi manual untuk awal kehadiran dan diakhiri dengan absensi manual di akhir kehadiran

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa Gelang Kecamatan Rakit.

Ditetapkan di Gelang
pada tanggal 24 Maret 2023
KEPALA DESA Gelang,



MUH ANSOR

Diundangkan di Gelang
pada tanggal 24 Maret 2023
SEKRETARIS DESA GELANG,



MIFTAHUL HAWAJI

LEMBARAN DESA GELANG TAHUN 2023 NOMOR 4



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN RAKIT
KEPALA DESA GELANG

*Sekretariat Jln Raya PU No. 01 Telp...
Kode Pos 53463*

Nomor : 05/33/III/2023
Lampiran : --
Perihal : Undangan Penyusunan
Peraturan Kepala Desa.

Gelang, 17 Maret 2023

Kepada

Yth. Perangkat Desa Gelang

Di Gelang

Dalam rangka menjamin terpeliharanya tata tertib, suasana kerja, dan terlaksananya ketentuan jam kerja guna mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan prestasi kerja Perangkat Desa, kami bermaksud menyusun peraturan Kepala Desa tentang Hari dan Jam Kerja Pemerintah Desa Gelang. Dengan ini diharapkan kehadirannya dengan ketentuan sebagai berikut:

Hari dan Tanggal : Senin, 20 Maret 2023
W a k t u : Jam 10.00 WIB
T e m p a t : Balai Desa Gelang
A c a r a : Penyusunan Peraturan Kepala Desa

Demikian undangan ini disampaikan untuk menjadikan maklum, dan atas kehadirannya disampaikan terimakasih.

KEPALA DESA GELANG

KECAMATAN RAKIT
MUH ANSOR

NOTULEN

TENTANG PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA DESA TENTANG HARI DAN JAM KERJA PEMERINTAH DESA

Hari / tanggal	:	Senin, 20 Maret 2023
Jam	:	10.00 WIB
Tempat	:	Balai Desa Gelang
Kehadiran	:	Laki-laki = 11 orang Perempuan = 1 orang
Susunan Acara	:	1. Pembukaan 2. Sambutan Kepala Desa 3. Musyawarah 4. Lain-lain 5. Penutup
Pimpinan Rapat	:	Sekretaris Desa
Uraian Jalannya Rapat	:	1. Rapat dibuka oleh Kepala Desa 2. Musyawarah tentang Hari dan Jam Kerja dipimpin oleh Sekretaris Desa 3. Peserta musyawarah menyampaikan pendapat masing-masing 4. Musyawarah ditutup oleh Kepala Desa
Hasil Rapat	:	1. Hari dan Jam Kerja Pemerintah Desa Gelang diatur dalam Perkades yang akan segera disusun. 2. Semua Perangkat Desa berkewajiban mematuhi aturan yang sudah dibuat bersama-sama.
Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat	:	Setelah dilakukan pembahasan disepakati : Hari dan Jam Kerja Pemerintah Desa Gelang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Gelang, 20 Maret 2023

Pimpinan Rapat



MIFTAHUL HAWAJI

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Senin, 20 Maret 2023
 Tempat : Balai Desa Gelang
 Acara : Penyusunan Perlembat tentang Hari dan Jam Kerja

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1	Muh. Ansor	Kader	1
2	Bidi Setyansan	Kadus RT	2
3	Musplim	Kaur TU & Umum	3
4	Agus Pujyarto	Kadus	4
5	FABIRIN	Kari pel	5
6	Muti syarif		6
7	Puput Selvaningrum	Kari Lem	7
8	Eugrasia	Ketua RT	8
9	Mif. Harsaji	Sekeles	9
10	Rhapihin	Produs K	10
11	Haris Fauzi	Kaur Perencanaan	11
12	Andrens	Pruder	12
13			13
14			14
15			15
16			16
17			17
18			18
19			19
20			20
21			21
22			22
23			23

Gelang, 20 Maret 2023

Pelaksana Kegiatan

PK
 Puput Selvaningrum

DOKUMENTASI
RAPAT PENYUSUNAN PERKADES TENTANG HARI DAN JAM KERJA

